

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia telah dilahirkan dan diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang hidup di masyarakat. Dikatakan demikian karena tidak satupun dari kita dapat hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Meskipun manusia dilahirkan dengan segala kemampuan namun masih tetap memiliki kelemahan dan keterbatasan, disinilah inti dimana manusia melakukan suatu hubungan dengan yang lainnya, yang saling membutuhkan.

Indonesia merupakan negara besar dengan wilayah yang luas dan tentunya dengan penduduk yang padat. Selain kekayaan alam, manusia juga merupakan sumber daya melimpah yang dimiliki bangsa ini. Dari sekian juta penduduk Indonesia, terdapat usia produktif dimana mereka bekerja untuk memperoleh penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhannya. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28A, maka dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut terjadi hubungan timbal balik antara mereka, yaitu memberikan segala sesuatu yang dia miliki untuk mendapatkan segala sesuatu yang dia butuhkan yang ada pada orang lain. Seperti tercantum juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28D (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hubungan

ini akan menimbulkan suatu ikatan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban. Bagi hukum perburuhan masalah imbalan kerja dapat dikatakan merupakan masalah sentral, karena merupakan hak dari buruh atau pekerja yang melaksanakan pekerjaan yang diemban untuk menerimanya dan kewajiban majikan atau pihak yang memberi pekerjaan atau tugas untuk memberikannya.¹

Dalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 88 (2) menyatakan bahwa, “Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja”. Selanjutnya para pengusaha dilarang untuk memberikan upah yang lebih rendah dari apa yang telah ditetapkan pemerintah yang disebut dengan upah minimum.

Upah bagi buruh acapkali merupakan satu-satunya bekal hidup baginya dan keluarganya. karena itu diadakan pelbagai ketentuan dalam perundang-undangan sebagai jaminan bahwa upah itu benar-benar dibayarkan oleh majikan dan diterima oleh buruh sendiri.² Kebijakan upah minimum ditujukan untuk melindungi agar tingkat upah tidak merosot karena sangat berpengaruh pada produktifitas para pekerja. Dengan adanya upah minimum ini diharapkan produktifitas para pekerja akan meningkat karena kepentingan dan kebutuhan mereka akan terlindungi. Pada dasarnya upah merupakan suatu penghargaan yang diterima oleh pekerja atas apa yang telah mereka dapatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja

¹ A.Ridwan halim, dan Sri Subiandini Gultom Ny., Sari Hukum Perburuhan Aktual, Pradya Paramita, Jakarta, 1987, hlm 4

² Imam Soepomo., Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta, 1987, hlm 97

Keberatan tentunya ada pada pengusaha yang harus menaikkan upah para pekerja sesuai dengan ketentuan upah minimum karena pengaturan upah yang ditetapkan atas kesepakatan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini harus dicermati secara mendalam oleh pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan upah minimum, karena disatu sisi taraf hidup para pekerja harus ditingkatkan tetapi disisi lain harus memperhatikan kemampuan pengusaha. Dengan demikian pemerintah dalam menaikkan upah minimum harus memperhatikan semua kepentingan dari kedua belah pihak yang menyertainya baik itu dari pekerja atau pengusaha. Melihat resiko yang akan timbul bila upah minimum dinaikkan bukan berarti upah minimum tidak dapat dinaikkan mengingat upah minimum yang ditetapkan masih jauh dari kelayakan. Tetapi kembali lagi kepada pemerintah bagaimana caranya untuk menaikkan upah para pekerja tersebut. Kalaupun upah minimum dinaikkan dengan alasan untuk menaikkan taraf hidup para pekerja tentu saja para pengusaha yang mampu akan mengikuti ketentuan tersebut tetapi ada juga yang tidak mampu karena beberapa alasan. Ketidaksanggupan ataupun keterlambatan untuk melaksanakan ketentuan akan sangat mungkin terjadi bagi perusahaan kecil ataupun menengah yang sangat tergantung pada pekerja murah untuk melakukan kompetisi diantara mereka.

Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah tetapi bagi perusahaan yang belum mampu dapat mengajukan penangguhan. Masih adanya perusahaan yang mengajukan

permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus diperhatikan secara cermat pula oleh pemerintah dalam memberikan izin. Hal ini juga terjadi di Yogyakarta dimana dari 3000 perusahaan yang ada di DIY terdapat 6 perusahaan yang menangguhkan pelaksanaan pembayaran upah minimum propinsi (UMP) DIY tahun 2007 sebesar Rp 500.000 perbulan.³

Peraturan yang memperbolehkan penangguhan bagi perusahaan yang belum mampu melaksanakan upah minimum memang rentan akan penyalahgunaan. Peraturan seperti ini dapat dimanfaatkan sebagai celah untuk menghindari kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan ketentuan upah minimum propinsi dan untuk mempertahankan keuntungan perusahaan yang didapat pada titik semula. Pemerintah yang bertindak sebagai pengawas dan pemberi izin untuk melaksanakan penangguhan tentunya harus teliti untuk memberikan izin tersebut. Pengawasan oleh pemerintah sendiri juga tercantum dalam UU No.13 tahun 2003 pasal 134 yaitu, "Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan." Tetapi apakah perusahaan yang telah memenuhi persyaratan dan memperoleh izin mendapat pengawasan dari pemerintah dalam melaksanakan penangguhan upah minimum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan : **Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah**

³ Kedaulatan Rakyat, Enam Perusahaan Tangguhkan Pembayaran UMP 2007, hlm 3, 12 Januari 2007.

terhadap perusahaan yang telah memperoleh izin penangguhan upah minimum propinsi dan tindakan apa yang diambil oleh pemerintah terhadap perusahaan yang menyalahgunakan ijin yang telah diberikan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan yang telah memperoleh izin penangguhan pelaksanaan upah minimum propinsi serta apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah apabila ada perusahaan yang menyalahgunakan ijin yang diberikan.

2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan penangguhan upah minimum propinsi.
- b. Memberi masukan kepada para pekerja dan para pengusaha untuk membantu dalam memecahkan berbagai permasalahan dalam pengupahan.
- c. Memberi masukan kepada pembuat keputusan yang berupa bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan pengupahan.

D. Batasan Konsep

Pengawasan : Kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. (UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)

Perusahaan : Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun negara. (PERMEN No. PER.01/MEN/1999. Tentang Upah Minimum)

Penangguhan : Proses penundaan pemberian upah yang akan diberikan perusahaan kepada pekerjanya sampai batas yang ditentukan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Upah : Hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. (UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)

Upah Minimum : Upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. (PERMEN No. PER.01/MEN/1999. Tentang Upah Minimum)

E. Keaslian Penelitian

Sejauh sepengetahuan penulis karya tulis ini belum pernah dibuat atau disusun oleh orang lain dan dengan ini penulis menyatakan bahwa karya tulis ini merupakan asli karya dari penulis, bukan merupakan plagiasi ataupun duplikasi dari karya orang lain.

F. Cara Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini akan digunakan cara wawancara untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan cara pemerintah melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang telah memperoleh izin penangguhan upah minimum propinsi.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dengan didukung data sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan keterangan secara langsung dari nara sumber yaitu pegawai Dewan Pengupahan di Disnakertrans, dan wawancara dengan responden yang meliputi

pagawai pengawas ketenagakerjaan, staf manajemen Purawisata dan Taman Asmukita.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini antara lain :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan No. 23 Tahun 1948.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 Tentang Konvensi ILO No.81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per-09/MEN/V/2005 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: PER-01/MEN/1999 **Tentang Upah Minimum.**

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No : PER.03/MEN/1984
Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu
 - Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20, 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum.
 - Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP/231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.
 - Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 150/KEP/2006. Tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu keputusan-keputusan tentang perusahaan yang melakukan penangguhan upah minimum serta dari buku, literatur dan website yang membahas tentang pengawasan penangguhan upah minimum.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Disnakertrans kota Yogyakarta untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan rumusan masalah yang sedang diteliti.

4. Populasi dan metode penentuan sampel

Populasi yang diambil adalah perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah hukum kota Yogyakarta yang melakukan penangguhan

pelaksanaan upah minimum dan penelitian juga dilakukan di Disnakertrans kota Yogyakarta.

Metode penentuan sampel dilakukan secara purposive sampel yaitu dengan mengambil 2 perusahaan yang sedang melakukan penangguhan pelaksanaan upah minimum di wilayah hukum Disnakertrans kota Yogyakarta, perusahaan tersebut adalah :

- a. PT. Ganesha Dwipaya Bhakti (Purawisata), di JL Brigjend Katamsa - Ireda, Yogyakarta.
- b. UD. Taman Asmukita, di JL Timoho UH II / 334, Yogyakarta.

5. Responden dan nara sumber

Pihak-pihak yang dijadikan responden untuk memperoleh data yang diperlukan adalah:

- a. Pegawai pengawas yang secara langsung menangani bidang pengawasan ketenagakerjaan di Dinakertrans propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Disnakertrans kota Yogyakarta.
- b. Staf manajemen yang berwenang dalam bidang pengupahan di Purawisata.
- c. Staf manajemen yang berwenang dalam bidang pengupahan di Taman Asmukita.

Nara sumber dari penelitian ini adalah pejabat atau pegawai Dewan Pengupahan yang mempunyai wewenang dibidang pengupahan.

6. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah wawancara bebas terstruktur dan studi kepustakaan.

7. Metode analisi data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif. Data yang berkaitan dengan masalah dipisahkan dalam kategori :

- a. Tindakan-tindakan pemerintah yang dikategorikan sebagai pengawasan terhadap penangguhan pelaksanaan upah minimum
- b. Ketentuan-ketentuan normatif di bidang ketenagakerjaan di bidang pengawasan ketenagakerjaan dan pengupahan.
- c. Bagaimana penerapan pengawasan penangguhan upah minimum propinsi serta penyelesaian masalah yang dilakukan pemerintah.

Kategori tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan, yang dilakukan dengan metode berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus, melalui metode berfikir ini akan dapat dilihat perbuatan-perbuatan pemerintah yang termasuk pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan penangguhan serta tindakan apa yang diambil pemerintah bila menemui suatu pelanggaran.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika dalam penulisan hukum ini terdiri dari 3 bab. Tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab-sub bab yang akan membahas lebih khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

BAB I : Bagian pendahuluan memuat : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, cara penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : Bagian Pembahasan dibagi menjadi 3 sub bab yaitu : tinjauan umum tentang upah, tinjauan umum tentang pengawasan ketenagakerjaan, dan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan yang melaksanakan penangguhan upah minimum propinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sub bab tinjauan umum tentang upah dibagi menjadi sub-sub bab : pengertian upah, komponen upah, pengertian upah minimum, klasifikasi upah minimum, penangguhan pelaksanaan upah minimum, dan ketentuan pidana terhadap pelanggaran upah minimum. Sub bab tinjauan umum tentang pengawasan ketenagakerjaan dibagi menjadi sub-sub bab : pengawasan ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan sebagai tindakan preventif, bentuk pengawasan ketenagakerjaan, pegawai pengawas sebagai pelaksana pengawasan ketenagakerjaan, dan wewenang dan tugas pegawai pengawas. Sub bab pengawasan pemerintah terhadap perusahaan yang melaksanakan penangguhan upah minimum propinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi

menjadi sub-sub bab : pelaksanaan penangguhan upah minimum propinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta, pemberian ijin terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan upah minimum, pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan yang menanggihkan upah minimum, dan pengawasan terhadap perusahaan melaksanakan penangguhan upah minimum propinsi tahun 2007 di kota Yogyakarta.

BAB III : Bagian penutup dibagi menjadi 2 sub bab yaitu, kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan saran dari penulis dari hasil penelitian tersebut.